



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

ANAS ASRIA ZAMANI, tempat/tanggal lahir Lebak / 20 September 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Kp Selahaur 003/011, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rkb tanggal 09 Maret 2023 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3602142009870001** Tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Asria Zamani (Alm) dan Ibu Munawaroh. Berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/30-Kel-CL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon yang bernama **ANAS ASRIA ZAMANI** yang lahir di Lebak, tanggal 20 September 1987 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rkb



14062017-0082 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

- Bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula tercatat **ANAS ASRIA ZAMANI** dirubah menjadi **MOH. ANAS** dengan alasan karena Pemohon sejak dari kecil sudah dikenal dengan nama MOH. ANAS;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat ANAS ASRIA ZAMANI dirubah menjadi MOH. ANAS. Lahir di Lebak tanggal 20 September 1987. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-14062017-0082** tanggal 07 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602142009870001 atas nama Anas Asria Zamani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3602142810090827 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 16 November 2020 atas nama kepala keluarga Munawaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-14062017-0082 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 07 Maret 2023 atas nama ANAS ASRIA ZAMANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/30-Kel-CL/II/2023 atas nama Asria Zamani (Alm) dengan Munawaroh yang dikeluarkan Kelurahan Cijoro Lebak tertanggal 24 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah dasar atas nama MOH. ANAS tertanggal 11 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama MOH. ANAS tertanggal 28 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MOH. ANAS tertanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Mohamad Ridwan dan Turmudi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Mohamad Ridwan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon sewaktu sekolah tingkat pertama di SLTP Negeri 2 Rangkasbitung;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kelas dengan Pemohon sewaktu kelas 2 SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon sewaktu SMP adalah Moh. Anas;
- Bahwa setelah lulus SMP, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon, namun 2 (dua) tahun belakangan Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Pemohon di toko Melati lalu bertukaran nomor handphone;
- Bahwa setelah bertukar nomor handphone, Pemohon sering melihat status *whatsapp* Saksi dan memberikan komentar hingga suatu saat Pemohon bertanya mengenai pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja dalam bidang pengobatan spiritual dan Pemohon meminta kepada Saksi untuk ditunjukkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Saksi bertemu dan sudah selama 4 (empat) bulan belakangan ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa beberapa tahun yang lalu Pemohon hendak bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Indonesia (TKI) lalu Pemohon membuat paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang diurus oleh Calo;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, saat itu Pemohon diminta menggunakan nama yang terdapat nama ayah dan kakeknya, sehingga dibuatlah paspor dan KTP dengan nama Anas Asria Zamani;
- Bahwa dengan paspor dan KTP tersebut, Pemohon yang belum mempunyai akta kelahiran membuat akta kelahiran dengan nama Anas Asria Zamani tersebut;
- Bahwa Saksi juga baru mempunyai akta kelahiran beberapa tahun belakangan ini;
- Bahwa seingat Saksi jaman dahulu sekolah tidak memerlukan Akta Kelahiran untuk mendaftar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Turmudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun belakangan yaitu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada keluarga Saksi yang kenal dengan Ibu Pemohon dan karena jarak umur antara Saksi dengan Pemohon tidaklah jauh, sehingga Saksi sering mengobrol dan dekat dengan Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Saksi memanggil Pemohon dengan nama Anas dan nama Pemohon adalah Moh. Anas;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena pernah diperlihatkan Ijazah sekolah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ada bercerita kepada Saksi bahwa beberapa tahun yang lalu Pemohon hendak bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lalu Pemohon membuat paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang diurus oleh Calo;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, saat itu Pemohon diminta menggunakan nama yang terdapat nama ayah dan kakeknya, sehingga dibuatlah paspor dan KTP dengan nama Anas Asria Zamani;
- Bahwa dengan paspor dan KTP tersebut, Pemohon yang belum mempunyai akta kelahiran membuat akta kelahiran dengan nama Anas Asria Zamani tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan nama ANAS ASRIA ZAMANI dirubah sehingga menjadi tertulis dan terbaca menjadi MOH. ANAS;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Moh. Anas sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa pada jaman Pemohon sekolah, akta kelahiran tidak dibutuhkan pada saat mendaftar sekolah sehingga Pemohon pada saat sekolah tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon baru memiliki akta kelahiran beberapa tahun belakangan ini ketika Pemohon hendak kerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa oleh karena Pemohon hendak menjadi TKI, maka diperlukan passpor;
- Bahwa selanjutnya Pemohon diberitahu oleh tetangga Pemohon yang merupakan calo bahwa guna pembuatan passpor, Pemohon haruslah menggunakan nama ayah hingga kakek Pemohon sehingga dibuatlah nama Pemohon di passpor tersebut menjadi Anas Asria Zamani;
- Bahwa dengan passpor tersebut selanjutnya Pemohon membuat KTP dan akta kelahiran dengan nama Anas Asria Zamani;
- Bahwa kemudian Pemohon tidak jadi pergi menjadi TKI;
- Bahwa passpor dan akta kelahiran Pemohon hilang;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuatan kembali akta kelahiran yang hilang tersebut kepada Pencatatan Sipil akan tetapi dengan nama Moh. Anas;
- Bahwa atas permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerangkan apabila ingin ada perubahan nama pada akta kelahiran, maka harus melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kembali kutipan akta kelahiran Pemohon yang hilang dengan nama Anas Asria Zamani;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut yang semula tercatat atas nama ANAS ASRIA ZAMANI menjadi MOH. ANAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mohammad Ridwan dan Turmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”, pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa foto copy KTP dan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu “Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3602-LT-14062017-0082 tanggal 07 Maret 2023 yang semula tercatat Nama ANAS ASRIA ZAMANI dirubah menjadi MOH. ANAS”;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, diketahui bahwa Pemohon saat ini telah memiliki akta kelahiran (bukti surat bertanda P-3) dengan nama yang tertera adalah ANAS ASRIA ZAMANI. Saat ini nama Pemohon tersebut hendak diubah menjadi MOH. ANAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan diketahui bahwa jaman dahulu untuk masuk sekolah tidaklah diperlukan Akta Kelahiran dan sedari kecil dan semasa sekolah Pemohon menggunakan nama MOH. ANAS sebagaimana ijazah sekolah Pemohon (*Vide* Bukti surat P-5, P-6 dan P-7). Bahwa kemudian beberapa tahun yang lalu Pemohon hendak bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lalu Pemohon membuat paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang diurus oleh Calo. Bahwa pada saat itu Pemohon diminta menggunakan nama yang terdapat nama ayah dan kakeknya, sehingga dibuatlah paspor dan KTP dengan nama Anas Asria Zamani;

Menimbang, bahwa dengan paspor dan KTP tersebut, Pemohon yang belum mempunyai akta kelahiran membuat akta kelahiran dengan nama Anas Asria Zamani tersebut akan tetapi Pemohon tidak jadi bekerja sebagai TKI di luar negeri dan paspor serta Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan pembuatan kembali akta kelahiran yang hilang tersebut kepada Pencatatan Sipil akan tetapi dengan nama Moh. Anas. Bahwa atas permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerangkan apabila ingin ada perubahan nama pada akta kelahiran, maka harus melalui penetapan pengadilan. Bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kembali kutipan akta kelahiran Pemohon yang hilang dengan nama Anas Asria Zamani;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula tertulis pada Akta kelahirannya dengan nama Anas Asria Zamani diubah menjadi Moh. Anas, karena selama ini Pemohon sudah dikenal dengan nama Moh. Anas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon dari nama Anas Asria Zamani menjadi bernama Moh. Anas dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku, dengan catatan bahwa perubahan dan penggunaan nama Moh. Anas baru berlaku sejak tanggal penetapan ini diucapkan. Lebih lanjut, penetapan perubahan nama ini tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjangkau segala dokumen ataupun akta sebelum penetapan perubahan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 3, yang pada "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada poin 2 di atas, yang telah dikabulkan sebagian yang hanya terkait perubahan nama, dihubungkan dengan pengaturan pencatatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 4 dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3602-LT-14062017-0082 tanggal 07 Maret 2023 yang semula tercatat Nama ANAS ASRIA ZAMANI dirubah menjadi MOH. ANAS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 3602-LT-14062017-0082 tanggal 07 Maret 2023 yang semula tercatat Nama ANAS ASRIA ZAMANI diubah menjadi MOH. ANAS;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, oleh Hakim Tunggal Dwi Novita Purbasari, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Usye Sekarmanah, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Usye Sekarmanah

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| Jumlah | <u><u>Rp.110.000,00</u></u> (seratus sepuluh ribu rupiah) |